

# KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Eddy Agustina**

Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa, Palembang

Email Korespondensi : eddyagustinadua@yahoo.com

## Abstrak

Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara Negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan Wakil Menteri di Indonesia dan bagaimanakah kewenangan Wakil Menteri di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normati sehingga sumber yang diambil dari kepustakaan, makalah-makalah serta perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai pembantu presiden. Menteri memimpin lembaga Departemen dan Non-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh Presiden selanjutnya kewenangan wakil menteri di Indonesia yaitu Menurut Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (*competence, bevoegdheid*) dan kewenangan (*author, gezag*). Walaupun dalam prakteknya perbedaan antara keduanya tidak selamanya perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau berasal dari kekuasaan eksekutif administrative.

**Kata Kunci :** *Hukum Administrasi Negara, Kewenangan Wakil Menteri.*

### A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

sebagai aparatur penyelenggara Negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara

mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya jadi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*); yaitu hukum yang cakupannya—secara garis—besar mengatur :

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah ) dalam bidang politik;
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;
3. Akibat akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang pemerintahan <sup>1</sup>.

Terkait dengan diskursus kekuasaan pemerintahan, Undang Undang Dasar 1945 pada Bab III menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar (UUD 1945). Rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI (Badan Penyelidik Uaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tidak mengalami perubahan. Artinya,

---

<sup>1</sup> Ridwan, HR, 2003, hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, halaman 26.

prinsip constitutional government sebagai salah satu ciri penting negara hukum, telah dirumuskan oleh founding fathers sejak sebelum kemerdekaan. Dengan adanya Pasal tersebut tersiratkan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dimana hal ini menjadi salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial, Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada sembilan<sup>2</sup> karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya yaitu kepala negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan;

Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya:

1. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
2. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
3. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
4. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
5. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT.Bhuana Ilmu Populer., Jakarta, hlm. 316.

parlementer yang terpusat pada parlemen<sup>3</sup>

Dalam sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia, presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden, yang di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) undang undang dasar 1945 “dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”<sup>4</sup> Presiden juga dibantu oleh Menteri Menteri Negara, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara”, “Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran keMenterian negara diatur dalam undang-undang”.<sup>5</sup> Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pengangkatan Menteri Negara itu bersifat politik dimana Menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan dari presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun Presiden. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang - Undang. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara menyebutkan susunan organisasi kementerian departemen Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektur Jenderal dan Badan dan/atau pusat, Sedangkan Kementerian negara non-departemen memiliki Sekretaris Kementerian, Inspektorat dan Deputi sesuai yang disebutkan diPasal 9 ayat (4), Karena pada kementerian tertentu dianggap memerlukan bantuan secara khusus maka presiden dapat mengangkat Wakil Menteri, disebutkan dalam Pasal 10 Undang - Undang 38 tahun 2008 tentang Kementrian Negara: “dalam hal terdapat

beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada keMenterian tertentu<sup>6</sup>”.

Pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum di bentuknya Wakil Menteri di Indonesia. Keberadaan Wakil Menteri mengundang pro kontra dikarenakan ketidakjelasan kedudukannya dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, permasalahan ini kemudian di ajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu LSM untuk melakukan permohonan pengujian Undang – Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara Pasal 10 terhadap Undang - Undang Dasar.

Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 Undang - Undang Nomor. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara dengan membatalkan penjelasan Pasal tersebut. Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2012 untuk mengangkat kembali semua Wakil Menteri kecuali Wakil Menteri ESDM yang wafat :

1. Wakil Menteri Luar Negeri
2. Wakil Menteri Keuangan<sup>7</sup>
3. Wakil Menteri Pertahanan
4. Wakil Menteri Perdagangan
5. Wakil Menteri BUMN
6. Wakil Menteri Kesehatan
7. Wakil Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Wakil Menteri Agama
9. Wakil Menteri Hukum dan HAM
10. Wakil Menteri Perindustrian
11. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

---

<sup>6</sup> Lihat BAB. III UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi.

<sup>7</sup> Di kementerian keuangan memiliki dua Wakil Menteri

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

12. Wakil Menteri Perhubungan
13. Wakil Menteri Pekerjaan Umum
14. Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan
15. Wakil Menteri Pendidikan Bidang Pendidikan
16. Wakil Menteri Pertanian
17. Wakil Menteri PAN dan
18. Reformasi Birokrasi dan juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Dalam peraturan pemerintah ini menyebutkan kewenangan wakil Menteri yang sifatnya lebih luas sehingga tidak sejalan dengan alasan di bentuknya Wakil Menteri yang tertuang dalam Pasal 10 undang undang Kementerian Negara. Membiasnya kewenangan jabatan Wakil Menteri sebagai pejabat negara akan berimplikasi pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, berdasarkan uraian di atas penulis kemudian ingin mengangkat sebuah penelitian berjudul “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah beberapa masalah berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Wakil Menteri di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan Wakil Menteri di Indonesia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku- buku dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan

perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan yang diteliti.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan wakil menteri di indonesia ditinjau dari hukum administrasi negara dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kewenangan wakil menteri di indonesia ditinjau dari hukum administrasi negara dikaitkan dengan teori-teori kewenangan dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia baru mengenal jabatan Wakil Menteri sebagai jabatan politis. Dalam pembentukan awalnya diasumsikan bahwa sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia belum mengenal Nomenklatur istilah jabatan Wakil Menteri yang diangkat secara politis oleh Presiden melalui hak prerogatifnya.

Dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai pembantu presiden. Menteri memimpin lembaga Departemen dan Nomorn-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh Presiden. Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Kementerian Negara Departemen membawahi struktur birokrasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan. Sedangkan Kementerian Negara Nomorn-departemen memiliki Sekretariat Jenderal (Sekjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Deputi. Berangkat dari latar belakang filosofis mengenai pengangkatan jabatan Wakil Menteri adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Menteri untuk meningkatkan kinerja di Kementerian Negara yang pengangkatannya sepenuhnya menjadi hak dari Presiden.

Dari penjelasan tersebut, maka pengangkatan Wakil Menteri merupakan hak dasar yang melekat pada Presiden. Dalam hal tersebut bahwa Presiden beranggapan bahwa terdapat beban kerja

yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu Kementerian Negara, maka berdasarkan hal tersebut Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara Umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:

1. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa Kementerian Negara yang membutuhkan penanganan secara khusus.
3. Dalam rangka menjamin terwujudnyatuuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu Kementerian Negara.

Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan Wakil Menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas- tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-undang, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan

bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusional dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diatur di dalam Undang-undang, sepanjang hal yang diatur di dalam Undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengangkatan Wakil Menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai Wakil Menteri menurut Mahkamah Konstitusi, dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga Negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat Wakil Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian Negara tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara a quo yang tidak mencantumkan jabatan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang juga karena Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak menjelaskan apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” maka menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut

menjadi diskresi Presiden untuk menentukan sebelum mengangkat Wakil Menteri dalam Kementerian Negara. Presiden juga memiliki kewenangan menilai seberapa berat beban kerja yang sehingga memerlukan pengangkatan Wakil Menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan Wakil Menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan Wakil Menteri yang bersangkutan. Sebelum adanya jabatan Wakil Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur tentang organisasi Kementerian Negara, yang terdiri dari unsur:

1. Pemimpin, yaitu Menteri;
2. Pembantu pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal;
3. Pelaksana tugas pokok, yaitu Direktorat Jenderal;
4. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal;
5. Pendukung, yaitu Badan dan/atau Pusat; dan
6. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Kewenangan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia**

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (*competence, bevoegdheid*) dan kewenangan (*author, gezag*). Walaupun dalam prakteknya perbedaan antara keduanya tidak selamanya perlu.

Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau berasal dari kekuasaan eksekutif administrative. Untuk itu tipe kewenangan tersebut menurut Prajudi Atmosudirdjo berdasarkan

jenisnya, yaitu: <sup>8</sup> Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan Substansial, yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental.

Sedangkan jenis-jenis wewenang berdasarkan sumbernya wewenang, dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang official, yaitu: <sup>9</sup>Wewenang Personal. Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Wewenang Official Merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai jenis-jenis kewenangan yang apabila dihubungkan dengan beberapa kewenangan Wakil Menteri sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 69A, Pasal 69B, dan Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, untuk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 pengaturan mengenai wewenang Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pada intinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara

pengaturan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya pengaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

Dengan demikian Menteri dapat secara leluasa memberikan tugas dan wewenang kepada Wakil Menteri untuk membantu tugas-tugas Kementerian Negara.

## E. KESIMPULAN

1. Dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai pembantu presiden. Menteri memimpin lembaga Departemen dan Nomorn-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh Presiden. Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Kementerian Negara Departemen membawahi struktur birokrasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan. Sedangkan Kementerian Negara Nomorn-departemen memiliki Sekretariat Jenderal

---

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Graha Indonesia, 1966, Hal 78.

<sup>9</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Graha Indonesia, 1966, Hal 78

- (Sekjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Deputi.
2. Tipe kewenangan tersebut menurut Prajudi Atmosidurjo berdasarkan jenisnya, yaitu:
    - a. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan.
    - b. Kewenangan Substansial, yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental.

Sedangkan jenis-jenis wewenang berdasarkan sumbernya wewenang, dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang official, yaitu:

    - a. Wewenang Personal bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
    - b. Wewenang Official merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Peita IPelita IV*, Disertasi Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, 2010, Alumni, Bandung.
- Diana Halim Koentjoro (2004). *Law of State Administration*. Bogor: Ghalia Indonesia
- GadjongAgus Salim Andi. 2004. *Regional Government Political and Legal Studies*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hoessein,Benjamin. 2002. *Decentralization and Regional Autonomy*. FH UI: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, 2002, Pusat Study HTN, FH UI, Jakarta.
- Joko Widodo. 2008.*Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Kansil dan Christine Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia* . Jakarta: Bumi Aksara.
- NasutionArif. 2002. *Democracy and Regional Autonomy*. Mandar Maju: Bandung.
- Ni'matul Huda. 2009.*Otomoni.Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno, 2010. *Dasar- dasar Kebijakan Publik* . Yogyakarta: UNY Press.
- Thoha Miftah. (1987). *Behavioral Perspective of Bureaucracy (Primary Dimensions of Administration Science of the State, (Volume II)*. Jakarta, Rajawali Press.